

PEGAWAI NEGERI SIPIL – PENGGUNAAN PAKAIAN SERAGAM DINAS - PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI PEMALANG NOMOR 87 TAHUN 2006

2007

PERBUP NO. 53, BD. 2007. NO. 53 LL. KAB. PEMALANG : 4 HLM

PERATURAN BUPATI PEMALANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR
87 TAHUN 2006 TENTANG PENGGUNAAN PAKAIAN SERAGAM DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG.

ABSTRAK	:	<ul style="list-style-type: none">- Dalam rangka mendukung upaya peningkatan perekonomian masyarakat, maka perlu dilakukan berbagai kebijakan dan kegiatan antara lain dengan penggunaan pakaian Batik Pemalang, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 87 Tahun 2006 tentang Penggunaan Pakaian Seragam Dinas Pegawai Negeri Sipil Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang Perlu disesuaikan. - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 8 Tahun 1974, UU No. 32 Tahun 2004, PP No. 32 Tahun 1950, PP No. 30 Tahun 1990, Kepres No. 18 Tahun 1972, Permendagri No. 1 Tahun 1991, Permendagri No. 35 Tahun 2005, Kepmendagri No. 36 Tahun 1979, Kepmenperhubungan No. KM 6 Tahun 2004, Kep. Gub. Jateng No. 23 Tahun 2000, Perda Kab. Pemalang No. 7 Tahun 2000, Perda Kab. Pemalang No. 3 Tahun 2004, Perda Kab. Pemalang No. 4 Tahun 2004, Perda Kab. Pemalang No. 5 Tahun 2005, Perda Kab. Pemalang No. 6 Tahun 2004, Perda Kab. Pemalang No. 13 Tahun 2006, Perda Kab. Pemalang No. 14 Tahun 2006, Perda Kab. Pemalang No. 15 Tahun 2006, Perbup Pemalang No. 87 Tahun 2006, Perbup Pemalang No. 1 Tahun 2001. - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 87 Tahun 2006 tentang Penggunaan Pakaian Seragam Dinas Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang
CATATAN	:	<ul style="list-style-type: none">- Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 18 Desember 2007- Terdiri atas II Pasal